

Integrasi Baitul Mal Dan Akad Qardhu Hasan Dalam Pembangunan Ekonomi Umat

**Siti Nur Adila Yuli Saputri¹, Malihah Fatimah Nabilah²,
Fadhila Sukur Indra³**

^{1,2,3} Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

Korespondensi Penulis. Email: adilaptr388@gmail.com, malihahfatimahnabilah@gmail.com,
fadhila@unida.gontor.ac.id Tlp: +6285710009748

Submission Track:

//Submitted: 22nd January 2025 // Reviewed: 23rd February 2025 // Published: 23rd March 2025

Copyright © 2025 Siti Adila Yuli Saputri, Malihah Fatimah Nabilah




This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Baitul Mal merupakan Lembaga keuangan syariah dengan prinsip kemaslahatan, yang mana dalam pelaksanaannya tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan semata tetapi lebih membantu orang banyak. Penawaran transaksi yang ada di Baitul mal berbagai macam, salah satunya akad qardhu hasan. Akad qardhu hasan merupakan akan peminjaman uang yang mana dalam pengembaliannya tidak dikenakan bunga atau pembayaran lebih. Ketersediaan transaksi melalui akad qardhu hasan di Baitul mal menjadi alternatif bagi kalangan kecil yang mau memulai membuka usaha. Namun pemahaman Masyarakat dan juga kontribusi terkait Lembaga keuangan syariah ini harus diperhatikan lebih. Penyuluhan terkait sistem prosedurnya juga keuntungan yang didapatkan harus lebih dikenalkan. Ketersediaan transaksi qardhu hasan di Baitul mal diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Masyarakat guna mendukung pengembangan perekonomian. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas terkait integrasi Baitul mal dengan akad qardhu hasan yang dipromosikan ke Masyarakat guna beralihnya penggunaan dari peminjaman bank konvensional ke Lembaga keuangan syariah seperti Baitul mal untuk mengembangkan perekonomian. Melalui studi Pustaka dengan bersumber dari buku, jurnal, dan artikel terkait yang membahas keuntungan Baitul mal dan qardhu hasan. Dengan ini hasil yang didapatkan bahwa dengan adanya akad qardhu hasan dalam Baitul mal dapat membantu mendorong Masyarakat untuk mulai melakukan usaha, karena dengan membuka usaha peluang kenaikan taraf perekonomian dapat dirasakan, yaitu dapat dengan membuka peluang kerja bagi orang lain dan Masyarakat dapat menjadi lebih produktif dan kreatif.

Kata Kunci: Baitul Mal, Qardhu Hasan, Pembangunan Perekonomian.



Abstract

Baitul Mal is an Islamic financial institution with the principle of benefit, which in its implementation does not aim to gain profit alone but rather to help many people. There are various kinds of transaction offers in Baitul Mal, one of which is the qardhu hasan contract. The qardhu hasan contract is a loan of money in which the return is not subject to interest or overpayment. The availability of transactions through the qardhu hasan contract in Baitul mal is an alternative for small people who want to start a business. However, community understanding and contributions related to this Islamic financial institution must be considered more. Counseling related to the procedure system as well as the benefits obtained must be introduced. The availability of qardhu hasan transactions in Baitul mal is expected to be utilized properly by the community to support economic development. Therefore, the purpose of this research is to discuss the integration of Baitul mal with the qardhu hasan contract promoted to the community in order to switch from conventional bank loans to Islamic financial institutions such as Baitul mal to develop the economy. Through literature study by sourcing from books, journals, and related articles that discuss the benefits of Baitul mal and qardhu hasan. With this, the results obtained that the existence of a qardhu hasan contract in Baitul mal can help encourage the community to start doing business, because by opening a business, the community will be able to develop the economy.


Keywords: *Baitul Mal, Qardhu Hasan, Economic Development.*

1. Pendahuluan

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BMT mengintegrasikan dua fungsi utama, yaitu baitul mal dan tamwil, dengan tambahan fokus pada kegiatan tjari atau usaha komersial. Kombinasi ini menjadikan BMT sebagai lembaga yang tidak hanya berorientasi sosial tetapi juga ekonomi, dengan tetap berlandaskan prinsip syariah (Anwarudin, 2020).


Fungsi baitul mal pada BMT berperan penting dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu, serta untuk mendukung program pemberdayaan sosial. Di sisi lain, fungsi tamwil bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang dapat mendukung pengembangan usaha masyarakat, baik melalui pembiayaan, simpanan, maupun investasi. Sementara itu, fungsi tjari menjadi elemen penting dalam menciptakan pendapatan yang berkelanjutan bagi operasional BMT melalui kegiatan usaha berbasis syariah (Yaqin, 2020).

Keberadaan BMT di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan



perbankan konvensional. Dengan pendekatan yang bersifat komunitas, BMT mampu menjalin hubungan yang lebih dekat dengan anggotanya, sehingga kebutuhan finansial maupun sosial mereka dapat terpenuhi secara efektif. Hal ini menjadikan BMT sebagai solusi yang relevan untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan akses keuangan (Yasmin Afnan Solekha et al, 2021)

Namun, perjalanan BMT tidak terlepas dari tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi pengelolaan risiko pembiayaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan. Selain itu, keberlanjutan fungsi sosial baitul mal seringkali memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan institusi lainnya. (Sholichah, 2021) Salah satu produk keuangan syariah yang sangat relevan dalam mendukung fungsi sosial dan ekonomi BMT adalah akad qardhu hasan. Akad ini merupakan bentuk pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan utama untuk membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Dalam konteks BMT, qardhu hasan seringkali digunakan untuk mendukung pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal sementara tanpa beban bunga atau biaya tambahan lainnya. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan empati dalam sistem keuangan syariah. (Rahmatul Magfirah, 2024) Keberadaan akad qardhu hasan memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Dengan sifatnya yang bebas dari unsur riba, akad ini juga menjadi alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah sekaligus memberikan manfaat sosial yang besar. Meskipun demikian, implementasi akad qardhu hasan menghadapi tantangan, seperti risiko kredit yang lebih tinggi dan kebutuhan akan manajemen dana yang lebih efektif untuk memastikan keberlanjutan program tersebut. (Meinizar Arini Putri, 2021) Penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam konsep dasar BMT, peranannya dalam perekonomian umat, serta bagaimana fungsi baitul mal, tamwil, dan tijari saling melengkapi. Selain itu, akan dibahas pula potensi dan tantangan yang dihadapi oleh BMT dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis



syariah. Dengan mengkaji berbagai aspek ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kontribusi BMT terhadap pencapaian kemandirian ekonomi umat dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Adapun beberapa subtopik yang akan diuraikan meliputi sejarah dan perkembangan BMT, mekanisme operasional *baitul mal dan tamwil*, implementasi kegiatan *tijari*, serta studi kasus keberhasilan dan tantangan yang dialami oleh BMT di berbagai daerah. Selain itu, akan disoroti pula bagaimana peran teknologi dan inovasi dapat mendukung peningkatan efisiensi serta perluasan jangkauan layanan BMT yang didukung dengan pendekatan holistic terkait BT juga penerapan studi kasus sebagai referensi lainnya. Walau dengan beberapa keterbatasan penulis terkait dari penelitian sebelumnya, implementasi praktis dan juga efektifitas BMT, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi para akademisi, praktisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ekonomi syariah.


2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau *library research*. Ini berarti membaca dan melakukan banyak hal, terutama membaca berbagai literatur yang ada. Sumber yang relevan dengan masalah penelitian adalah literatur yang dimaksud seperti dari buku, jurnal, artikel, dan berita terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pengumpulan database dari buku, jurnal maupun artikel yang kemudian dipilah sesuai dengan tema serta membandingkan dengan literature lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran, penjelasan, dan analisis objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sejarah Baitul Mal

Baitul Mal, yang secara harfiah berarti "rumah harta", adalah lembaga keuangan dalam sejarah Islam yang berfungsi mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Lembaga ini pertama kali muncul pada masa Nabi Muhammad saw. sekitar tahun ke-2 Hijriah, terutama untuk mengelola harta rampasan perang (*ghanimah*) yang diperoleh umat Islam. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad




SAW, Baitul Mal belum terlembaga secara formal. Harta yang diterima, seperti zakat, infaq, sedekah, dan *ghanimah*, disimpan di Masjid Nabawi dan segera didistribusikan kepada yang berhak, sehingga tidak ada akumulasi kekayaan. Pelembagaan resmi Baitul Mal terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Perluasan wilayah Islam yang signifikan, pendapatan negara meningkat, dan pengelolaan keuangan menjadi lebih kompleks. Atas saran Walid bin Hisyam, Umar membentuk Baitul Mal sebagai lembaga formal dengan menunjuk Abdullah bin Arqam sebagai pemimpinnya. Baitul Mal didirikan di setiap wilayah kekuasaan Islam untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan rakyat (Arniati, 2024). Baitul mal sudah dijadikan sebagai lembaga yang mengatur keuangan Negara ataupun pemerintah sejak zaman Rasulullah SAW. Baik dana dari ZISWA maupun berbagai jenis harta rampasan perang zaman dulu, ditempatkan di baitul mal agar pengaturan penggunaan keuangan dapat memenuhi segala aspek pemerintahan dan memberdayakan perekonomian masyarakat (Sri Wahyuni Hasibuan et al, 2020).

Setelah jumlah pemeluk Islam meningkat, Umar bin Khatab mengirim petugas pengumpul zakat ke seluruh negeri kekuasaan Islam untuk mengumpulkan zakat. Harta yang masuk ke Baitul Mal terdiri dari zakat uang (emas dan perak), zakat perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, dan zakat ternak (unta, sapi, dan kambing). Umar membuat berbagai kebijaksanaan, seperti menambah jenis barang yang dizakati jika dianggap perlu dan menghapusnya jika dianggap tidak relevan lagi. Khalifah Umar bin Khattab termasuk khalifah yang berhasil mengembangkan sistem Baitul Mal. Selan membuat klasifikasi dana dalam Baitul Mal, Umar juga menerapkan beberapa cara dalam pengaturan Baitul Mal pada pemerintahannya, yaitu:

a) Perencanaan

Perencanaan sebagai navigator untuk meminimalisir terjadinya pemborosan sumber daya dan penetapan standar pengawasan. Hal ini dilakukan agar seorang pemimpin memprioritaskan tindakan dan sasaran yang ingin dilakukan berdasarkan rencana untuk mencapai tujuan.



b) Pengorganisasian

Saat Umar membentuk Baitul Mal beserta *diwan-diwan* yang mengurus pada proses pengorganisasian bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan bagi para anggota, dengan menunjuk serta menetapkan tugas para pengurus Baitul Mal.


c) Pelaksanaan

Dalam melakukan pelaksanaan diperlukan koordinasi yang baik agar dapat mencapai hasil yang baik dan seimbang termasuk diantaranya langkah-langkah untuk mengaplikasikan perencanaan dengan harapan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pelaksanaan suatu tujuan secara bersama diperlukan pemimpin yang baik, tak hanya memikirkan bagaimana agar tujuan tersebut tercapai namun juga mengarahkan dan memotivasi para anggotanya demi mencapai tujuan bersama.

d) Melakukan Pengawasan Harta

Sistem pengawasan yang dilakukan Umar bukan hanya pengawasan secara eksternal atau pengawasan dari orang lain seperti atasan atau orang umum yang diberikan kepercayaan, tetapi juga menerapkan sistem pengawasan secara internal. Dengan adanya sistem pengawasan internal menunjukkan bahwa individu yang berada di dalam Baitul Mal itu sendiri harus mempunyai sikap amanah dan adil dalam setiap pekerjaannya (Fitmawati, 2019).

Dalam sejarah Indonesia sendiri, pendirian Baitul Mal sudah ada pada tahun 1984 yaitu dari mahasiswa ITB yang menggunakan prinsip BMT dalam melakukan usaha kecil. Kemudian BMT diberdayakan lebih oleh ICMII sebagai sebuah gerakan secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Hal ini terus berlanjut hingga pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang mana BMT menjadi salah satu alternative pemulih perekonomian. Setelah kejadian tersebut, BMT semakin dikenal oleh masyarakat terlebih golongan kecil untuk dapat meminjam modal usaha (Novizas, 2018).



Kelembagaan BMT sendiri di Indonesia berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mana Baitul Mal yang termasuk dalam Lembaga Keuanga Mikro Syariah atau LKMS dengan payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) serta termasuk dalam Industri Keuangan Non- Bank (IKBN) dibawah UU no. 1 Tahun 2013 (Risa Sari Pertiwi et al, 2020).


3.2 Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua kata: Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Dalam arti lughowi, Baitul Maal berarti rumah dana, dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Kedua definisi tersebut memiliki arti yang berbeda dan konsekuensi yang berbeda. Baitul Tamwil adalah rumah atau tempat yang mengelola dana yang berasal dari tabungan masyarakat atau umat dan disalurkan untuk tujuan bisnis, sedangkan Baitul Mal adalah rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infaq, dan shodaqoh dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah. Baitul Maal Wa Tamwil juga dapat menerima zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan peraturan dan aturannya. BMT adalah balai usaha terpadu yang kegiatan usahanya mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan mendorong kegiatan menabung serta menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. (Nofinawati, 2016)

Jika dilihat dari pengertian diatas, BMT memiliki 2 fungsi, yaitu:

- a) Mengawasi dana yang dikumpulkan dari masyarakat, seperti tabungan dan investasi, dan mengarahkannya ke inisiatif produktif, khususnya untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan mikro, yang seharusnya sangat banyak.
- b) Mengelola dana zakat, infak, dan sodaqoh yang dititipkan kemudian disalurkan secara optimal dan sesuai syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan orang yang berhak menerimanya.

Jika dilihat dari pengertiannya Baitul Mal bisa dilihat dari dua pendekatan untuk konteks kekinian, yaitu sebagai fungsi alat kepanjangan tangan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Perbelanjaan pemerintah sendiri terdiri dari belanja barang dan jasa seperti belanja militer, PNS, dan lain sebagainya.




Peristiwa penghimpunan dana yang dilakukan pemerintah serta pendayagunaannya biasa dikenal sebagai Kebijakan Fiskal. Kebijakan fiskal dalam sistem islam tidak bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang terkandung dalam mekanisme ekonomi konvensional, tetapi mengacu pada penciptaan sistem distribusi ekonomi yang adil karena hakikat permasalahan ekonomi berasal dari sistem pendistribusian yang tidak tepat sasaran (Fitrianto, 2014). Baitul Mal menawarkan akad-akad yang mana dapat membantu dan menguntungkan Masyarakat, yaitu:

1. Akad *Mudharabah*

Akad mudharabah ini termasuk dalam akad *syirkah*, yang mana ada penyertaan dan bagi hasil diantara kedua belah pihak. Dalam akad ini resiko ditanggung oleh pemilik modal (BMT) dan keuntungan usaha disamakan antara kedua belah pihak atau sesuai dengan kesepakatan bersama (Marsono, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Didin pada Koperasi Syariah KSPPS BMT Al Fath IKMI menunjukkan kesesuaian penerapan akad mudharabah yang diterapkan dalam transaksinya sesuai dengan pedoman syariah serta membantu pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan (Syaepudin, 2024).

2. Akad *Musyarakah*

Dalam akad ini terdapat penyertaan dan bagi hasil juga diantara kedua belah pihak. Namun. Namun perbedaannya resiko usaha atau kerugian ditanggung bersama dan keuntungan juga disamakan antara kedua belah pihak atau sesuai dengan kesepakatan diawal (Rudi Widodo et al, 2024). BMT Dana Barokah Muntilan menerapkan akad musyarakah dalam transaksinya, pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah sesuai dengan yang dibutuhkan. Akad ini tidak hanya menguntungkan 1 pihak saja, namun seluruh pihak termasuk BMT, nasabah, dan pemilik modal mendapatkannya tanpa melupakan prinsip syariah (Bharata, Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan, 2020).



3. Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* termasuk dalam akad *tijari* atau akad jual beli, yang mana terdapat keuntungan dari harga yg ditawarkan. Konsep akad *murabahah* yg ditawarkan dalam Baitul mal yang mana Baitul mal bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam kesepakatan tersebut Baitul mal memberitahu harga asli barang dan harga keuntungan yang diambil kepada nasabah, dan jika nasabah menyetujui maka untuk pembayarannya dapat diangsur sesuai harga dan tempo waktu yang disepakati (Melina, 2020). Salah satu contoh pada pembiayaan *murabahah* yang diterapkan BMT Fajar dalam penelitian Sakum bukan hanya dalam bentuk barang elektronik, namun pembiayaan rumah, kendaraan dan tanah bisa dilakukan. Terdapat jumlah minimal dan maksimal yang ditentukan BMT Fajar dalam transaksi *murabahah*, untuk jumlah minimal sebesar Rp. 5.000.000 dan maksimal sebesar Rp. 500.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan- 8 tahun (Fitri, 2021).

4. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan akad sewa-menyewa barang maupun jasa. Akad ini juga termasuk dalam akad *multijasa*, yang mana pihak bank atau Baitul mal menyediakan dana atau tagihan piutang yang dipersamakan. Dalam Baitul mal kesepakatan ini dilakukan antara pihak Baitul mal dengan nasabah yang mana nasabah bersedia melunasi kewajibannya sesuai akad dengan menyertakan imbalan atau upah sewa kepada Baitul mal (Arwani, 2023). Sama halnya pada pembiayaan akad *ijarah* pada BMT UGT Sidogiri Lumajang terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan kebutuhan nasabah. Seperti pembiayaan MJB untuk para anggotanya, MTA yang mana tidak ada agunan demi memenuhi kebutuhan masyarakat, MGB untuk nasabah yang membutuhkan modal untuk membangun atau memperbaiki rumah dan yang terakhir MPB yaitu untuk modal pertanian (Mohammad Febrim Sanuni et al, 2024).

5. Akad *Salam*




Akad salam merupakan akad yang bisa disebut akad beli tangguh, yang mana pembiayaan atas suatu pembelian tertentu dengan pemesanan diawal beserta pembayaran namun pengiriman barang dilakukan dikemudian hari atau sesuai dengan kesepakatan. Akad ini biasa dilakukan disektor pertanian, yang mana para petani menerima dana dan memberikan hasil pada waktu yang telah disepakati. Hal tersebut dapat membantu petani untuk tetap mendapatkan modal dan pengusaha tetap mendapatkan pasokan barang (Annisa, 2017). Pembiayaan salam yang dilakukan pada BMT Makin Amin Kamal terbagi menjadi dua system, akad salam dan akad salam paralel. Akad salam yang digunakan seperti akad salam biasanya, dan untuk akad salam paralel yang membedakan terdapat dua akad salam yaitu nasabah dengan petani dan nasabah dengan bank (Al-Muqorrobin, 2024).

6. Akad *Rahn*

Akad rahn menjadi salah satu transaksi yang ditawarkan baitul mal kepada nasabahnya, yang mana baitul mal memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga atau disebut juga dengan gadai. Proses transaksinya yaitu nasabah datang ke BMT dengan membawa barang berharga untuk menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan BMT, dan untuk waktu pengembalian barang dan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (Zainuddin, 2020). Pembiayaan rahn di BMT Surya Raharja menggunakan dua akad dalam pelaksanaannya, yaitu akad rahn dan juga akad penyerahan jaminan, hal ini dilakukan agar pihak BMT bisa mengecek secara langsung barang yang dijadikan jaminan terlebih seperti kendaraan (Sulis Setio Ningrum et al, 2021).

7. Akad *Qardh*

Akad *qardh* merupakan akad yang mana memegang prinsip *maslahah* atau hanya untuk membantu masyarakat. Untuk prosedur akad *qardh* dalam baitul mal yaitu nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pinjama dengan akad *qardhu* hasan dengan alasan yang jelas terkait pengajuan pinjaman tersebut. Dalam hal ini nasabah tidak menjanjikan apapu termasuk barang berharga dalam pinjamannya kepada pihak BMT, dan pihak BMT pun tidak meminta jaminan apapun. Namun




dalam kesepakatan ini harus jelas alasan dari nasabah, dan untuk pelunasan jaminan tidak dikenakan biaya tambahan dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan kemampuan nasabahan atau kesepakatan diawal (Marpuhasa, 2023). Penerapan akad qardh pada BMT Maslahah yang dikolaborasikan dengan akad nadzar dapat membantu pertumbuhan perekonomian yang cukup signifikan. Berdasarkan data penelitian oleh Saifuddin, mulai dari 2017-2019 penerapan akad nadzar dan qardh dapat berimplikasi pendapatan BMT (Ghafur, 2022).

Dalam menjalankan prosedur baitul mal, para pegawai maupun pekerja yang bekerja dalam instansi tersebut harus dapat memegang prinsip yang mana membantu mewujudkan tujuan adanya baitul mal. Dimana kemaslahatan menjadi prioritas utama, bukan hanya kemaslahatan nasabah namun juga para pejuang yang ada di dalam baitul mal itu sendiri. Terdapat beberapa tugas dalam menjalankan prinsip baitul mal, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas SDM dengan menanamkan nilai-nilai islami dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas
- b) Mengorganisir, memobilisasi, dan juga mengidentifikasi dalam mendukung dan mendorong potensi ekonomi setiap anggota baik nasabah maupun anggota kerja
- c) Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan menggalang dan memobilisasi potensi yang dapat dari masyarakat
- d) Menjadi jembatan keungan yang menghubungkan antara pemilik harta untuk mendistribusikannya kepada yang berhak seperti pendistribusian dana zakat, infak, sodaqoh.
- e) Serta menjadi penghubung yang baik antara nasabah baik menjadi investor maupun penabung dengan penerima dana untuk pengembangan usaha. (Adhiem, 2019)

3.3 Akad *Qardhu Hasan*

Akad *qardhu hasan* merupakan salah satu akad yang digunakan untuk bertransaksi dalam Baitul Mal. Akad *qardhu hasan* merupakan akad pinjam-meminjam yang berlandaskan untuk saling tolong-menolong, yang mana akad ini




tidak mengenakan bunga atau pembayaran tambahan saat mengembalikan uang pinjaman. Dengan adanya qardhu hasan dapat membantun kalangan kecil yang mau memulai usahanya tanpa harus mengambil resiko yang besar karena bunga yang harus dibayarkan juga. Hal ini juga membantu pemerintah untuk mencapai peluang pekerjaan serta menjaga stabilitas harga. Sehingga dengan adanya penawaran tersebut dapat dimanfaatkan secara semaksimal mungkin dengan resiko yang minimum (Melisa, 2022)

Terdapat beberapa prinsip yang mendasari praktik Qardhu Hasan, antara lain:

- a) Tanpa Bunga (Riba): Salah satu prinsip utama dari Qardhu Hasan adalah bahwa pinjaman ini tidak mengenakan bunga. Dalam Islam, bunga (riba) dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan eksploitasi, karena dapat memberatkan pihak yang berhutang.
- b) Kewajiban Mengembalikan Pokok Pinjaman: Peminjam wajib mengembalikan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa ada tambahan apapun. Oleh karena itu, Qardhu Hasan tidak memberikan keuntungan finansial kepada pemberi pinjaman.
- c) Niat untuk Membantu: Pemberi pinjaman melakukannya dengan niat membantu sesama, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Pinjaman ini lebih merupakan bentuk amal atau sedekah yang dilaksanakan dengan cara yang terhormat dan bertanggung jawab.
- d) Tanpa Jaminan: Dalam praktiknya, Qardhu Hasan seringkali diberikan tanpa memerlukan jaminan atau agunan dari peminjam. Namun, jaminan ini bisa jadi ada dalam beberapa kasus untuk memastikan pengembalian (Yulianto, 2018).

Beberapa tujuan utama dari *Qardhu Hasan* adalah:

- a) Membantu Pihak yang Membutuhkan: Qardhu Hasan berfungsi untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan dana, baik untuk keperluan darurat, pendidikan, modal usaha, atau lainnya.



- b) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial: Salah satu tujuan dari pemberian pinjaman tanpa bunga adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial, terutama bagi mereka yang berada dalam kesulitan ekonomi, tanpa memberikan beban lebih melalui bunga.
- c) Menjaga Prinsip Keadilan dalam Ekonomi: Dengan menghindari riba, Qardhu Hasan mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi.
- d) Membangun Solidaritas Sosial: Konsep ini juga mengedepankan nilai-nilai solidaritas, di mana setiap individu dalam masyarakat saling membantu untuk meningkatkan kualitas hidup dan memitigasi kesulitan ekonomi (Aan Gunawan et al, 2024)

Qardhu Hasan berlandaskan pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang mendorong umat Islam untuk saling membantu tanpa mencari keuntungan. Beberapa ayat yang relevan adalah:

- a) Surah Al-Baqarah (2:245):


مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya:

"Siapakah yang akan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (qardh hasan), maka Allah akan melipatgandakan balasannya untuknya dengan berlipat ganda."

Ayat ini menunjukkan bahwa memberikan pinjaman tanpa bunga adalah tindakan yang sangat dihargai oleh Allah, bahkan bisa mendatangkan pahala yang besar.

- b) Surah Al-Mumtahanah (60:8):



لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ

وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:


"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Ayat ini juga mengajak umat Islam untuk berbuat baik terhadap sesama, termasuk dalam bentuk memberikan pinjaman tanpa bunga.

- c) Hadis Nabi Muhammad SAW: Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Siapa yang meminjamkan uang kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda." (Dwigita, 2018)

Praktik Qardhu Hasan dapat diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, seperti:

- a) Pinjaman Pribadi: Masyarakat bisa meminjamkan uang kepada teman, keluarga, atau individu yang membutuhkan tanpa mengenakan bunga. Hal ini membantu mereka yang dalam kesulitan ekonomi, terutama dalam situasi darurat.
- b) Lembaga Keuangan Syariah: Beberapa lembaga keuangan syariah juga menawarkan produk Qardhu Hasan, yang memberikan pinjaman tanpa bunga kepada mereka yang membutuhkan, seperti untuk modal usaha kecil atau pendidikan.
- c) Program Sosial Pemerintah dan Organisasi: Pemerintah atau organisasi amal dapat menerapkan Qardhu Hasan dalam bentuk pinjaman modal usaha kecil bagi warga yang kurang mampu, tanpa dikenakan bunga, sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
- d) Pengembangan Usaha Mikro: Salah satu bentuk implementasi Qardhu Hasan adalah pinjaman untuk usaha mikro. Pinjaman ini membantu




pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan (Febri Annisa Sukma et al, 2019).

3.4 Integrasi Baitul Mal dan Akad Qardhu Hasan Dalam Pembangunan Perekonomian

Potensi peningkatan perekonomian yang dihasilkan oleh Baitul mal dapat lebih berkembang dengan direlasasikan serta peningkatan system serta dukungan dari Masyarakat sendiri. Banyaknya bank maupun koperasi simpan pinjam yang menggunakan system konvensional membuat Masyarakat lebih memahami dan menggunakannya, walaupun tak banyak pula yang mengeluh karena tingginya bunga dari peminjaman tersebut. Walaupun sudah banyak Lembaga keuangan syariah maupun koperasi syariah seperti BMT di Indonesia, eksistensinya masih kalah saing dengan Lembaga keuangan konvensional maupun koperasi simpan pinjam lainnya (Padli, 2020). Urgensi literasi Masyarakat terhadap pemahaman terkait keuntungan dan juga manfaat yang didapatkan dari Baitul mal maupun Lembaga keuangan syariah lainnya harus menjadi perhatian khusus. Kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak dari Lembaga keuangan syariah sangat mendukung untuk mengembangkan system BMT maupun kelembagaan keuangan syariah lainnya. Karena jika dilakukan pengembangan tanpa kepastian hukum maupun Keputusan serta dukungan dari pihak pemerintah, dapat dipastikan tidak akan diberlakukan karena Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang mana semua praktik perekonomian harus resmi terdaftar dalam pemerintahan (Tiara Lintang Utami, 2023).


Keterlibatan pemerintah dalam pemasaran maupun pengenalan sistem Baitul Mal dan Lembaga keuangan syariah lainnya lebih dapat diterima dan dipercaya oleh Masyarakat. Dengan penyuluhan dan pendekatan secara langsung serta didukung dengan platform digital dapat lebih cepat menyebar dan meluas untuk dipahami oleh Masyarakat, terlebih generasi muda yang lebih mudah menangkap informasi secara digital (Humas, 2022). Integrasi sistem Baitul Mal



dengan akad qardhu hasan dapat digunakan untuk membantu membangun dan juga mengembangkan perekonomian dari taraf kecil maupun perusahaan. Baitul mal dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara para pengusaha kecil untuk berinvestasi yang terhambat dengan syarat maupun ketentuan dari bank atau bentuk investasi syariah lainnya. Salah satunya mendukung Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Serta dengan pendirian Baitul Mal Wa Tamwil atau biasa dikenal seperti koperasi syariah dapat membuat lapangan kerja lebih dan membuat masyarakat tertarik khususnya kalangan mahasiswi untuk belajar terkait syariah dengan peluang kerja yang pasti (Rini Rahayu Kurniati, 2020).

Kejelasan dan kepastian dalam sistem yang digunakan baitul mal menjadi ciri tersendiri dan dapat diaplikasikan oleh lembaga keuangan lainnya. Dari mulai penggunaannya yang sudah ada sejak zaman Rasulullah hingga sekarang dan juga dapat dijadikan sumber sistem keuangan yang mutakhir. Pembendaharaan yang pasti, dengan menerima dana yang masuk, menyalurkan kepada yang membutuhkan dengan berbagai cara. Bukan hanya pemberian secara langsung tetapi juga menawarkan beberapa akad atau kebijakan yang menguntungkan tanpa merugikan. Prinsip yang digunakan baitul mal yaitu kemaslahatan membuat suatu keberkahan yang dapat dirasakan oleh orang banyak, dan bukan keuntungan semata yang menjadi tujuan (Sari, 2023). Berbagai macam penawaran yang dapat diambil untuk melakukan transaksi yang ada di BMT, salah satunya akad qardhu hasan atau dikenal sebagai transaksi peminjaman uang tanpa ada bunga atau kelebihan dalam pelunasannya. Keberadaan akad ini menjadi pendukung bagi kalangan kecil untuk melakukan suatu usaha, seperti UMKM. UMKM merupakan salah satu sektor perekonomian yang dapat mendukung kenaikan taraf perekonomian suatu negara, salah satunya membuat masyarakat menjadi lebih produktif dan kreatif serta membantu dalam membuat lapangan pekerjaan. Kolaborasi antara BMT dengan UMKM dalam penelitian Bariroh menunjukkan efektifitasnya dengan penerapan strategi pendampingan lapangan secara langsung dari pihak BMT (Bariroh, 2023)

Penelitian yang dilakukan Siti Nazwah terkait akad qardhu hasan di BMT Kabandungan terbukti membantu pemberdayaan sosial yaitu peminjaman dalam




kesehatan dan pendidikan. Sistem peminjaman yang ditawarkan akad qardhu hasan yaitu pemberian peminjaman tanpa membebani dengan bunga kepada pihak peminjam, yang mana peminjam hanya mengembalikan uang pinjaman sesuai yang diberikan dengan tempo pembayaran secara berangsur atau sesuai kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tawaran ini dapat menguntungkan orang banyak, terlebih yang menggunakannya untuk memulai melakukan usaha yang belum jelas berapa dan kapan dapat keuntungan untuk melunasi uang pinjaman (Siti Nazwa Hamidah et al, 2024). Ketersediaan dana yang ada di Baitul mal dapat terjamin keadaannya, hal ini didukung karena Baitul mal bukan Lembaga keuangan seperti bank semata, namun juga Lembaga keuangan yang mengatur dana dari zakat, infak, maupun sodaqoh. Melihat dari banyaknya populasi Masyarakat muslim di Indonesia mendukung dengan pemasukan atau potensi dari dana zakat, infak, maupun sodaqoh yang diterima Baitul Mal untuk dapat didistribusikan kepada yang membutuhkan (Adhiem, 2019).

Besarnya potensi ZISWA yang ada di Indonesia dapat memastikan pemasukan Baitul mal dapat terus berjalan. Penyaluran dan pendistribusian dari Baitul mal bukan hanya sekedar untuk golongan tertentu yang membutuhkan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian lainnya seperti investasi syariah atau untuk modal usaha. Adanya akad qardhu hasan mendukung sektor tersebut terlebih para pemula, maka dari itu sangat efektif untuk mendukung peluang usaha demi memajukan perekonomian. Tak lupa dengan prosedur yang sesuai prinsip syariah serta pengawasan yang ketat untuk memastikan kelancaran usaha serta transparansi juga meminimalisir kerugian atau *mudhorot* yang akan terjadi dalam melakukan usaha (Safriadi M, 2024).

4. Kesimpulan

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi lebih kepada kemaslahatan sosial. Salah satu produk yang ditawarkan oleh Baitul Mal adalah akad *qardhu hasan*, yaitu




peminjaman uang tanpa dikenakan bunga atau pembayaran lebih, yang menjadi alternatif bagi masyarakat, terutama kalangan kecil yang ingin memulai usaha. Akan tetapi akad tersebut tidak bisa maksimal karena beberapa dari kalangan masyarakat masih kurang pemahamannya. *Baitul Mal wa Tamwil* sangat berperan penting akan hal ini, karena BMT merupakan salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Harapannya adalah memberikan penyuluhan mengenai keuntungan dan mekanisme kerja *qardh hasan* agar masyarakat tidak tergiur dengan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis konvensional. Penerapan akad *qardhu hasan* ini diharapkan tidak hanya memberikan akses modal untuk usaha, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat.

Hal ini berpotensi membuka peluang pekerjaan baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara Baitul Mal dan akad *qardhu hasan* diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Harapannya dengan adanya jurnal ini dapat menjadi suatu informasi lebih terkait pengembangan sistem ekonomi syariah, yaitu baitul mal dengan akad *qardhu hasan* untuk mendukung kemajuan perekonomian Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku:

- Anwarudin, T. (2020). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijara Multijasa Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Bariroh, A. (2023). Strategi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 29.
- Dwigita, A. P. (2018). *IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN DAN PROGRAM ISLAMIC*. Lampung: UIN Raden Intan .
- Rudi Widodo et al. (2024). *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.



Sri Wahyuni Hasibuan et al. (2020). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Jurnal Cetak:

Aan Gunawan et al. (2024). Konsep Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Alwadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 94.

Adhiem, S. H. (2019). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wa Tamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Kajian*, 107.

Al-Muqorrobin, U. (2024). Memahami Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Jual Beli Salam di BMT Makin Amin Kamal. *Jurnal Media Akademik*, 8.

Annisa, W. d. (2017). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 90.

Arniati. (2024). Rekonstruksi Praktik Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab di Baitul Mal Aceh. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 19.

Arwani, M. Y. (2023). Implementasi Akuntansi Ijarah (Ijarah Accounting) Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan. *JAAIS: Jurnal Akuntansi Audit Syariah*, 158.


Bariroh, A. (2023). Strategi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 29.

Bharata, S. A. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*.


Bharata, S. A. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan. *JAS : Jurnal Akuntansi Syariah*, 192.

Dwigita, A. P. (2018). *IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN DAN PROGRAM ISLAMIC*. Lampung: UIN Raden Intan .


Febri Annisa Sukma et al. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna; Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 158.



- Fitmawati. (2019). Manajemen Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khathab R.A: Sebuah Tinjauan Sejarah. *Jurnal Ilmiah Syiar*, 18-24.
- Fitri, S. d. (2021). Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 23.
- Fitrianto, A. R. (2014). BAITUL MAL DALAM SISTEM EKONOMI (Kajian Komparasi Fungsi dengan Bank Sentral dan Kementerian Keuangan. *El-Qist*, 818.
- Ghafur, S. S. (2022). Penerapan Akad Nadzar pada Pembiayaan Qardh (Studi pada Koperasi BMT Masalah Jawa Timur). *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 60.
- Marpuhasa, P. M. (2023). Implementasi Pembiayaan Akad Qardhu Hasan di Kspps BMT Barokah Tegalrejo. *Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 216.
- Marsono, T. S. (2020). Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya Dalam Perekonomian Islam. *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 69.
- Meinizar Arini Putri, S. H. (2021). Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 270.
- Melisa. (2022). Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Pelaku UMKM Pada BMT Anugrah Tembung. *JEKSYA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 45.
- Mohammad Febrim Sanuni et al. (2024). Implementasi Pembiayaan Akad Ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang. *Jurnal Peremberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, 3.
- Nofinawati. (2016). Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidempuan. *Masharif: Jurnal Ekonomi dan Keislaman*, 99.
- Novizas, M. T. (2018). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam. *Jurnal UAC*, 28.
- Padli, Z. d. (2020). Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah: Tinjauan Literatur Islam. *Itizam Journal of Shariah Economic Research*, 74.
- Rahmatul Magfirah, S. Z. (2024). Relevansi Akad Qardul Hasan Terhadap Profit Bisnis Di BMT NU. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 194.



- Rini Rahayu Kurniati, A. S. (2020). Model Akad Qardhu Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Akutansi Bisnis Manajemen*, 31.
- Risa Sari Pertiwi et al. (2020). Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* , 67.
- Safriadi M, M. A. (2024). KONTRIBUSI BAITUL MAAL WA TAMWIL DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK MASYARAKAT UMKM MELALUI STUDI PEMBINAAN MASYARAKAT EKONOMI KECIL . *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syariah* , 41.
- Sari, L. J. (2023). Implementasi Manajemen Resiko Pasar Pada Baitul Mal Wat Tamwil Agawe Makmur Tulungagung. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics(MJSE)*, 150.
- Sholichah, N. I. (2021). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Peran Baitul Maal Wa Tamwil. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* , 100.
- Siti Nazwa Hamidah et al. (2024). IMPLEMENTASI QARDH DAN QARDHUL HASAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus BMT Kabandungan). *Karimah Tauhid*, 3310.
- Sulis Setio Ningrum et al. (2021). Analisis Faktor Perubahan Akad Murabahah Menjadi Akad Rahn (Studi Kasus di BMT Surya Raharja Palang Tuban). *Al- Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, 10.
- Syaepudin, D. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Syariah KSPPS BMT Al Fath IKMI. *Jurnal Mentari: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 6.
- Syaiful Anwar et al. (2023). Analisa Akad Hutang Piutang Yang Diterapkan Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Makmur Mandiri Periode Tahun 2019-2021. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 5.
- Tiara Lintang Utami, A. M. (2023). ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP SOSIALISASI EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA PANGULAH SELATAN, KOTABARU – KARAWANG). *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 220.
- Yaqin, A. (2020). Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdhatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal Wa Tamwil (Kspps Bmt Nu) Jawa Timur Di Gapura Sumenep. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 57.



Yasmin Afnan Solekha et al. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori)", . *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 43.

Yulianto. (2018). Qordhul Hasan Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil. *FINANSIA: Jurnal Akutansi dan Perbankan Syariah*, 142-143.

Zainuddin, R. S. (2020). IMPLEMENTASI (RAHN) PADA PT. LKMS BMT ALMABRUK IMPLEMENTASI (RAHN) PADA PT. LKMS BMT ALMABRUK. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 179.

Dokumen dari Internet:

Humas, A. (2022, Juni 28). *Walikota Luncurkan Aplikasi Digital ZISWAF Baitul Mal Banda Aceh*. Retrieved from Pemerintah Kota Banda Aceh: <https://bandaacehkota.go.id/berita/32966/walikota-luncurkan-aplikasi-digital-ziswaf-baitul-mal-banda-aceh.html>